


**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 796 TAHUN 2019  
TENTANG  
UNIT PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163  
Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005  
E-mail : rsud\_ajb08@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 296 TAHUN 2019

TENTANG  
UNIT PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RSUD AJIBARANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan perlindungan pelapor, saksi dan korban di lingkungan RSUD Ajibarang perlu dibentuk unit pengelola *Whistle Blowing System* (WBS);  
b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Unit Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan keputusan direktur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA RUMAH SAKIT UMUM AJIBARANG.

KESATU : Membentuk Unit Pengelola *Whistle Blowing System* pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas unit pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU antara lain sebagai berikut :


1. Menyusun program pengendalian pelaksanaan *Whistle Blowing System*
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
3. Memberikan fasilitas bagi pelapor yang akan menjadi *Whistle Blowing System*
4. Menyusun program Monev atas hasil pengendalian pelaksanaan *Whistle Blowing System*
5. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Direktur;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Ajibarang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang  
Pada tanggal : 20 Desember 2018

DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



*[Handwritten Signature]*  
DANI ESTI NOVIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 296 TAHUN 2019  
TENTANG UNIT PENGELOLA  
PENGENDALIAN *WHISTLE BLOWING*  
*SYSTEM* PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH AJIBARANG

SUSUNAN UNIT PENGELOLA PENGENDALIAN  
*WHISTLE BLOWING SYSTEM*  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

| NO. | NAMA                 | JABATAN<br>DALAM DINAS              | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM |
|-----|----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1.  | dr. A. Hermanto, MM. | Kasi Pelayanan                      | Ketua                  |
| 3.  | Ardhana, S.STP.      | Kasubag Bina<br>Program dan<br>Mutu | Sekretaris             |
| 4.  | Esti Siwi WM, SH     | Kasi Penunjang<br>Non Medis         | Anggota                |
| 5.  | Desti Eko Ragil, SE. | Pegawai Non<br>PNS                  | Anggota                |

DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA